

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Integrasi kawasan menjadi salah satu strategi yang paling penting dalam hubungan internasional modern, terutama bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan dukungan dalam pembangunan institusi negara, karena menjalin hubungan internasional dengan negara lain, tujuannya adalah adanya saling membutuhkan satu negara dengan negara lainnya, karena tidak ada satu negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri tanpa bantuan dari negara lain (Mangku, 2012:150). Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang paling dinamis dalam hal kerja sama regional, yang secara kelembagaan bernaung dalam organisasi *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*.

Sejak didirikan pada tahun 1967 melalui Deklarasi Bangkok, ASEAN telah mengalami transformasi signifikan dari organisasi yang awalnya bersifat longgar menjadi sebuah organisasi dengan struktur lebih formal dan memiliki instrumen hukum yang mengikat, terutama setelah diberlakukannya Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) pada tahun 2008. Piagam ini menjadi tonggak penting karena menjadikan ASEAN sebagai organisasi berbasis aturan (*rules-based organization*) dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi seluruh negara anggotanya. (Rodolfo C. Severino, 2008: 1-2). ASEAN merupakan contoh penting dari organisasi regional yang mengedepankan prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi, namun juga berusaha membangun integrasi kawasan yang lebih kuat.

Piagam ini menjadi dokumen konstitusional yang mengatur struktur kelembagaan, proses pengambilan keputusan, dan komitmen negara anggota terhadap prinsip-prinsip dasar ASEAN (Rizki Dwi, 2023:27). Secara historical, Pasca-kemerdekaan, Timor-Leste berada dalam proses *state-building* yang panjang dengan dukungan komunitas internasional melalui UNTAET. Keterbatasan kapasitas kelembagaan, ekonomi, dan sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menyebabkan Timor-Leste belum segera bergabung dengan ASEAN, meskipun secara geografis dan historis merupakan bagian dari Asia Tenggara (Kingsbury, 2009:87–89). Selain itu, Timor-Leste merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Asia Tenggara. Indonesia telah menunjukkan kenegarawanan, visi, dan pemahaman sejarah yang kuat dengan menjadi salah satu negara yang paling tegas mendorong keanggotaan awal Timor-Leste bahkan sejak tahun ini (Mangku, 2017:24). Namun demikian, pengalaman sejarah sebagai negara pascakonflik justru memperkuat kepentingan strategis Timor-Leste untuk bergabung dengan ASEAN sebagai sarana memperoleh stabilitas politik regional, integrasi ekonomi, dan penguatan institusi negara.

Hukum nasional Timor-Leste pada dasarnya sudah mengadopsi standar internasional dalam banyak aspek, terutama karena Konstitusi RDTL 2002 menegaskan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Secara politik, negara ini menganut demokrasi konstitusional multipartai dengan pemilu langsung yang sesuai dengan prinsip *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Sistem hukumnya berbasis *civil law* yang menjamin independensi peradilan dan pemisahan kekuasaan, sementara sistem pemerintahannya berbentuk republik demokratis dengan model semi-presidensial. Dengan kerangka normatif

tersebut, Timor-Leste dapat dikatakan telah memenuhi standar internasional, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan berupa efektivitas birokrasi, serta kapasitas kelembagaan yang perlu diperkuat untuk mendukung kewajiban keanggotaan ASEAN (Rui, 2020:4).

Dalam hal ini, Timor-Leste merupakan negara yang memiliki perjalanan panjang sebelum akhirnya mendapatkan pengakuan sebagai anggota penuh ASEAN pada tahun 2025. Proses ini tidak hanya penting dari sisi diplomasi, tetapi juga membawa akibat hukum yang sangat besar bagi negara tersebut. Sebagai negara yang relatif baru merdeka pada tahun 2002, Timor-Leste memandang keanggotaan dalam ASEAN sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisinya di kawasan, meningkatkan kapasitas institusional, dan mempercepat pembangunan nasional. Namun, keanggotaan penuh ini tidak hanya membawa manfaat, melainkan juga kewajiban hukum yang mengikat setelah negara ini meratifikasi Piagam ASEAN. Pemerintah Timor-Leste menyadari bahwa sebagai negara kecil dan baru berkembang, akses terhadap mekanisme kerja sama kawasan menjadi strategi penting untuk memperkuat kapasitas pemerintahan, memperluas peluang pembangunan ekonomi, serta meningkatkan posisi diplomatik di tingkat regional maupun internasional. Timor-Leste kemudian secara resmi mengajukan permohonan menjadi anggota ASEAN pada tahun 2011 (Mangku, 2017:23). Proses ini memakan waktu panjang karena ASEAN menilai kesiapan institusional, kapasitas birokrasi, stabilitas politik, dan kemampuan negara untuk melaksanakan seluruh kewajiban sebagai anggota penuh. Baru pada tahun 2025, setelah melewati berbagai penilaian pada tiga pilar ASEAN politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya, Timor-Leste akhirnya diterima sebagai anggota penuh ASEAN. Selain itu,

negara yang bergabung ke ASEAN harus melaksanakan peran negara dalam aktivitas serta hubungan mereka dengan negara lain, termasuk negara-negara yang sedang atau berencana bergabung sebagai anggota ASEAN, guna memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum negara terhadap perjanjian bilateral antarnegara (Mangku, 2020:406).

Ratifikasi Piagam ASEAN oleh Timor-Leste merupakan titik balik penting dalam sejarah ketatanegaraan dan hubungan luar negeri negara tersebut. Dengan ratifikasi tersebut, Timor-Leste tidak lagi menjadi negara pengamat, tetapi telah terikat secara hukum oleh seluruh ketentuan yang diatur dalam Piagam ASEAN. Hal ini membawa perubahan signifikan terhadap status hukum negara di kancah regional. Piagam ASEAN bukan sekadar dokumen simbolis, tetapi berfungsi sebagai “konstitusi kawasan” yang mengatur tujuan, prinsip dasar, struktur lembaga, mekanisme pengambilan keputusan, serta kewajiban dan hak negara anggota, sebagaimana ditegaskan oleh Severino (2006) yang menyebut ASEAN Charter sebagai “*a legally binding instrument that transforms ASEAN into a rules-based regional organization.*” Bagi Timor-Leste, perubahan ini berarti bahwa negara tersebut kini wajib menyesuaikan kebijakan nasionalnya dengan standar hukum dan norma regional yang ditetapkan ASEAN. Prinsip-prinsip seperti penyelesaian sengketa secara damai, demokrasi, rule of law, penghormatan HAM, serta non-interference kini menjadi bagian dari kewajiban hukum negara yang tidak dapat diabaikan, selaras dengan pandangan (Acharya (2017) bahwa keanggotaan ASEAN secara otomatis “*imposes legal and normative obligations on states to align domestic governance with regional commitments.*”


Dalam dimensi politik, keanggotaan ASEAN menimbulkan *gap* antara komitmen normatif dan kapasitas implementasi nasional. Secara normatif, ASEAN menekankan prinsip demokrasi, supremasi hukum, pemerintahan yang baik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai fondasi kerja sama regional. Namun, bagi negara berkembang, proses internalisasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam praktik pemerintahan sering kali berjalan secara bertahap dan tidak seragam. *Gap politik* muncul ketika kerangka hukum dan kebijakan nasional telah mengadopsi norma ASEAN, tetapi implementasinya masih menghadapi keterbatasan institusional dan administratif. Menurut Chayes dan Chayes (1995), kesenjangan semacam ini merupakan fenomena umum dalam kepatuhan internasional, di mana negara secara formal menerima kewajiban hukum, tetapi belum sepenuhnya mampu menjalankannya secara konsisten. Dalam konteks ASEAN, meskipun tidak terdapat sanksi hukum yang keras, *gap politik* tetap memiliki implikasi reputasional dan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan antarnegara anggota (Johnston, 2008).

Sebagai negara muda, Republik Demokratik Timor Leste memiliki potensi ekonomi yang besar dan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan ekonomi kawasan ASEAN. Jika negara ini memiliki potensi ekonomi, hal tersebut akan menjadi faktor yang dipertimbangkan ASEAN terkait permohonan Timor Leste yang masih menunggu untuk bergabung dengan ASEAN (Mangku, 2017:20). Terkait dengan bidang ekonomi, integrasi kawasan melalui ASEAN Economic Community (AEC) juga memunculkan *gap* antara tujuan integrasi dan kesiapan ekonomi domestik. Secara konseptual, AEC bertujuan menciptakan pasar dan basis produksi tunggal yang kompetitif melalui liberalisasi perdagangan dan investasi.

Namun, *gap ekonomi* terjadi ketika struktur ekonomi nasional belum sepenuhnya siap untuk bersaing dalam lingkungan pasar regional yang lebih terbuka. Negara dengan tingkat industrialisasi dan diversifikasi ekonomi yang masih terbatas cenderung menghadapi tantangan dalam memanfaatkan peluang integrasi secara optimal. integrasi ekonomi hanya akan menghasilkan manfaat yang seimbang apabila negara peserta memiliki tingkat kesiapan ekonomi yang relatif kompatibel. Ketidakseimbangan tersebut dapat menyebabkan manfaat integrasi lebih banyak dinikmati oleh negara dengan kapasitas ekonomi yang lebih kuat, sementara negara lain berisiko menjadi pasar pasif (Balassa, 1961). Dengan demikian, *gap ekonomi* tidak hanya mencerminkan perbedaan kapasitas produksi, tetapi juga perbedaan kemampuan negara dalam menyesuaikan kebijakan domestik dengan dinamika pasar regional.

Selain aspek politik dan ekonomi, *gap sosial-budaya* juga merupakan tantangan penting dalam keanggotaan ASEAN. ASEAN dibangun di atas prinsip *people-oriented* dan *people-centered community*, yang menekankan partisipasi masyarakat dan kesadaran publik terhadap integrasi regional. Namun, *gap sosial-budaya* muncul ketika pemahaman masyarakat terhadap ASEAN dan manfaat keanggotaan masih terbatas. Integrasi regional sering kali dipersepsikan sebagai proses elitis yang hanya melibatkan pemerintah dan diplomasi tingkat tinggi, tanpa keterlibatan langsung masyarakat. keberhasilan regionalisme Asia Tenggara sangat bergantung pada tingkat internalisasi norma di tingkat masyarakat, bukan hanya di level negara (Acharya, 2009). Ketika kesadaran sosial dan kapasitas pendidikan publik belum berkembang secara merata, integrasi regional berpotensi menciptakan jarak antara kebijakan regional dan realitas sosial domestik. Oleh karena itu, *gap*

sosial-budaya mencerminkan tantangan dalam menjembatani nilai-nilai regional ASEAN dengan konteks sosial dan budaya nasional yang beragam. Salah satu isu penting yang perlu digarisbawahi adalah tantangan implementasi kebijakan ASEAN di tingkat nasional. Banyak negara ASEAN sebelumnya menghadapi persoalan *compliance gap*, yaitu kesenjangan antara komitmen regional dan pelaksanaan domestik. Bagi Timor-Leste, potensi kesenjangan ini dapat menjadi lebih besar akibat keterbatasan sumber daya manusia, birokrasi, serta infrastruktur hukum. Jika negara gagal memenuhi kewajibannya, hal ini dapat menimbulkan implikasi hukum dalam mekanisme evaluasi ASEAN serta mengurangi kredibilitas negara di mata anggota lainnya.



Seluruh akibat hukum dan masalah nyata tersebut menunjukkan bahwa keanggotaan penuh ASEAN membawa tantangan yang kompleks bagi Timor-Leste. Di satu sisi, integrasi kawasan menawarkan peluang besar untuk memperoleh dukungan pembangunan, penguatan diplomasi, serta peningkatan kapasitas nasional. Namun di sisi lain, terdapat kesenjangan antara komitmen hukum yang diimban dan kapasitas aktual negara untuk melaksanakannya. Situasi inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini. Dengan menganalisis akibat hukum yang timbul setelah ratifikasi Piagam ASEAN dan menilai tantangan nyata yang muncul dalam implementasinya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami dinamika hubungan regional dan implikasinya terhadap negara baru seperti Timor-Leste. Penelitian ini juga diharapkan memberikan gambaran bagi pembuat kebijakan mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh agar Timor-Leste mampu memenuhi kewajiban hukumnya serta memaksimalkan manfaat dari keanggotaan ASEAN.

Meskipun keanggotaan penuh Timor-Leste di ASEAN telah menjadi sorotan internasional, hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis akibat hukum dari ratifikasi Piagam ASEAN terhadap negara tersebut, terutama dalam konteks kapasitas birokrasi yang masih terbatas. Sebagian besar kajian sebelumnya hanya berfokus pada aspek kesiapan politik, kelayakan ekonomi, atau prospek integrasi regional, sementara implikasi hukumnya seperti kewajiban harmonisasi hukum nasional, tanggung jawab partisipasi dalam mekanisme ASEAN, serta konsekuensi compliance gap belum dibahas secara mendalam. Kekosongan kajian ini menimbulkan kebutuhan akademis untuk memahami bagaimana sebuah negara baru dengan kapasitas teknis terbatas menginternalisasi kewajiban hukum organisasi regional yang berbasis aturan. Secara praktis, penelitian ini penting karena memberikan analisis yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah Timor-Leste dalam menentukan kebijakan implementasi, memperkuat kesiapan institusional, serta mengidentifikasi tantangan yang harus diatasi agar negara dapat memenuhi komitmennya sebagai anggota penuh ASEAN. Dengan mengisi gap tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah dan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pengembangan hukum regional maupun praktik diplomasi Timor-Leste ke depan.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul **“Akibat Hukum Bagi Timor-Leste Setelah Meratifikasi Piagam Asean Berdasarkan Statusnya Sebagai Anggota Penuh Asean”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan identifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa ratifikasi Piagam ASEAN oleh Timor-Leste menimbulkan akibat hukum yang mengikat, sehingga negara tersebut berkewajiban mematuhi seluruh ketentuan ASEAN, termasuk prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, penghormatan HAM, serta mekanisme kerja sama regional yang dapat menimbulkan beban baru dalam tata kelola pemerintahan.
2. Bahwa penyesuaian hukum nasional Timor-Leste dengan berbagai instrumen hukum ASEAN menjadi tantangan substansial karena memerlukan reformasi regulasi, penguatan lembaga, serta penyesuaian kebijakan nasional, sehingga berpotensi menimbulkan tidak kesesuaian hukum apabila tidak diikuti dengan kesiapan teknis dan kapasitas kelembagaan.
3. Bahwa kesiapan ekonomi Timor-Leste dalam menghadapi integrasi ASEAN, khususnya pada kerangka ASEAN Economic Community (AEC), masih rendah karena daya saing nasional terbatas, industri domestik belum berkembang, dan ketergantungan pada impor cukup tinggi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kewajiban hukum yang harus dipenuhi dan kemampuan aktual negara dalam melaksanakannya secara efektif.
4. Bahwa kesiapan politik, ekonomi, dan keamanan Timor-Leste yang masih berkembang menimbulkan kesenjangan antara kewajiban hukum yang ditetapkan dalam Piagam ASEAN dengan kemampuan aktual negara dalam

mengimplementasikannya, sehingga dapat memengaruhi efektivitas peran Timor-Leste sebagai anggota penuh ASEAN.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, ruang lingkup pembahasan dibatasi agar analisis tetap fokus pada persoalan utama terkait akibat hukum bagi Timor-Leste setelah meratifikasi Piagam ASEAN berdasarkan statusnya sebagai anggota penuh ASEAN. Oleh karena itu, penelitian ini hanya menelaah kewajiban hukum yang timbul dari ratifikasi Piagam ASEAN serta keterikatan Timor-Leste terhadap prinsip-prinsip dasar organisasi, tanpa membahas seluruh instrumen ASEAN secara rinci. Pembahasan mengenai harmonisasi hukum juga dibatasi pada penyesuaian regulasi nasional dengan ketentuan ASEAN yang berhubungan langsung dengan kewajiban dasar anggota penuh, bukan pada keseluruhan kerangka hukum sektoral. Penelitian ini turut memfokuskan analisis pada tantangan implementatif yang dihadapi Timor-Leste, terutama terkait kapasitas birokrasi, sumber daya manusia, kemampuan diplomasi, partisipasi dalam mekanisme pengambilan keputusan, serta kesiapan institusional negara, tanpa menguraikan secara teknis proses internal masing-masing kementerian atau lembaga. Selain itu, aspek ekonomi yang dibahas hanya mencakup kesiapan Timor-Leste dalam kerangka ASEAN Economic Community (AEC), termasuk daya saing nasional, struktur pendapatan negara, dan tingkat ketergantungan ekonomi, tanpa memberikan uraian mendalam mengenai sektor industri tertentu. Pembahasan mengenai isu politik dan keamanan juga dibatasi pada kewajiban dasar dalam ASEAN Political–Security Community (APSC) sejauh relevan dengan kemampuan negara memenuhi komitmen regional. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan analisis yang terarah dan

proporsional terhadap implikasi hukum yang muncul dari keanggotaan penuh Timor-Leste di ASEAN tanpa memperluas pembahasan ke aspek teknis yang berada di luar cakupan penelitian.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Setelah Mengurai latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana akibat hukum yang timbul bagi Timor-Leste setelah meratifikasi Piagam ASEAN??
2. Bagaimana upaya Timor-Leste mengatasi hambatan dan tantangan setelah meratifikasi Piagam ASEAN?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berfungsi untuk menjelaskan alasan mengapa penelitian dilakukan dan hasil atau sasaran apa yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Tujuan penelitian menunjukkan “mengapa anda ingin melakukan penelitian dan apa yang ingin anda capai (Locke, Spirduso dan Silverman dalam Cresswell, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini ada dua, adalah tujuan umum dan khusus sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum yang timbul bagi Timor-Leste setelah meratifikasi Piagam ASEAN berdasarkan statusnya sebagai anggota penuh, serta untuk memahami bagaimana kewajiban tersebut memengaruhi struktur hukum nasional, kapasitas institusional, dan posisi negara dalam mekanisme integrasi kawasan ASEAN.

1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kewajiban hukum yang muncul bagi Timor-Leste setelah meratifikasi Piagam ASEAN, terutama terkait keterikatannya terhadap prinsip-prinsip dasar, mekanisme pengambilan keputusan, serta instrumen hukum yang berlaku di tingkat regional. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguraikan bentuk penyesuaian hukum nasional yang harus dilakukan Timor-Leste guna memenuhi standar yang ditetapkan ASEAN, baik dalam bidang politik, hukum, maupun tata kelola pemerintahan. Selain itu, penelitian ini ditujukan untuk menilai tantangan implementatif yang dihadapi negara tersebut, termasuk keterbatasan birokrasi, kapasitas diplomasi, kesiapan sektor keamanan, serta kemampuan negara dalam mengikuti berbagai mekanisme kerja ASEAN. Penelitian ini juga secara khusus berupaya mengevaluasi implikasi ekonomi dan pendapatan negara, terutama dalam kaitannya dengan kesiapan Timor-Leste berintegrasi ke dalam ASEAN Economic Community (AEC) dan bagaimana kondisi ekonomi domestik dapat memengaruhi kemampuan negara dalam melaksanakan seluruh kewajiban sebagai anggota penuh ASEAN.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian mengenai “Akibat Hukum Bagi Timor-Leste Setelah Meratifikasi Piagam Asean Berdasarkan Statusnya Sebagai Anggota Penuh Asean” diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua dimensi utama, yaitu teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah terhadap kajian hukum internasional dan studi organisasi regional, khususnya terkait dinamika keanggotaan negara baru dalam ASEAN. Analisis mengenai akibat hukum yang timbul setelah Timor-Leste meratifikasi Piagam ASEAN dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara instrumen hukum organisasi internasional dan kewajiban negara anggota. Penelitian ini juga berpotensi memperluas pemahaman akademis mengenai implementasi Piagam ASEAN sebagai dokumen konstitusional kawasan serta relevansinya terhadap sistem hukum nasional negara berkembang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang membahas integrasi kawasan, harmonisasi hukum, serta peran negara kecil dalam organisasi internasional.

1.6.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat secara praktis yang dapat di tuliskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah Timor-Leste Penelitian ini dapat menjadi rujukan strategis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban sebagai anggota penuh ASEAN setelah ratifikasi Piagam ASEAN. Analisis mengenai kewajiban hukum, penyesuaian regulasi, serta tantangan implementatif dapat membantu pemerintah menentukan prioritas reformasi hukum, penguatan kapasitas birokrasi, serta peningkatan kualitas diplomasi negara. Penelitian ini juga memberikan landasan akademik bagi perumusan strategi nasional dalam menghadapi tuntutan ASEAN Political–Security Community (APSC),

ASEAN Economic Community (AEC), dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), sehingga Timor-Leste dapat mengoptimalkan manfaat keanggotaannya.

b. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat Timor-Leste Penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dan peluang yang muncul setelah Timor-Leste menjadi anggota penuh ASEAN. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat melihat potensi keuntungan seperti kesempatan kerja yang lebih luas, akses terhadap pasar regional, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta penguatan kerja sama regional di bidang sosial-budaya. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan kajian lanjutan atau advokasi terkait kesiapan nasional dan integrasi regional.

c. Bagi Penulis

Bagi Peneliti dan Akademisi Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan analitis dalam mengkaji hubungan antara instrumen hukum internasional dan implementasinya di tingkat nasional. Penelitian ini juga memperkaya pengalaman akademik dalam memahami dinamika organisasi regional serta tantangan negara kecil dalam memenuhi kewajiban hukum internasional. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi pijakan bagi penelitian lanjutan di bidang hukum internasional, integrasi regional, diplomasi, maupun pembangunan kelembagaan di negara berkembang seperti Timor-Leste.